

**PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA
PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH CABANG
KUANTAN MUDIK BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh: Pela Sapira

Pembimbing I: Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri No 32F, Pekanbaru

Email/Telepon : pela.sapira1266@student.unri.ac.id/0823-8523-4331

ABSTRACT

This research the use of Murabahah Contracts at PT. Mekaar Syariah National Civil Capital, hereinafter referred to as PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik in business capital financing. The use of a murabaha contract that is not carried out in accordance with the provisions of the Sharia Economic Law. Therefore, it is necessary to study first, how is the use of the Murabahah Contract in financing venture capital at PT. National Capital Madani Mekaar Branch of Kuantan Mudik based on Sharia Economic Law. Second, is the contract that should be used in financing venture capital at PT. National Civil Capital Mekaar Syariah Mudik Strength Branch.

This research is a sociological legal research, with the intention of looking at the correlation between law and society. Because it is based on field research, namely by collecting data from observations, interviews, questionnaires, and literature studies that have to do with problems using qualitative data analysis, producing descriptive data, and concluded with a deductive thinking method.

From the results of the study, it was concluded that, First, in the PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik Branch agreement with customers, financing is given in the form of money in the amount according to the financing application submitted by the customer so that the sale and purchase between PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik and the customer does not occur, then the customer is given the authority to use the financing money to buy goods according to business needs, but in practice the customer does not exercise this power and uses the financing money for other purposes such as consumptive needs. Second, the implementation of financing carried out by PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik which provides financing in the form of funds, is more appropriate to use a musyarokah contract because the provision of business capital in the form of money is not appropriate using a murabaha sale and purchase scheme, but business capital financing transactions in the form of money are more appropriate to use a contract. musyarakah agreement.

Key Words : Financing, Murabahah, sharia economy

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), selanjutnya disebut PNM, merupakan Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan, serta memerihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk selanjutnya disebut UMKM. Permodalan Madani Nasional atau disingkat dengan PNM didirikan dalam bentuk Persero yang oleh pemerintah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.¹

PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar Syariah merupakan salah satu bentuk layanan atau program dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberikan pembiayaan yang diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.²

Pelaksanaan pembiayaan PNM Mekaar Syariah menggunakan media akad *Murabahah*. Yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menyinginformatkan terlebih dahulu harga perolehan.³

Menurut Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah yaitu bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga

belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga belinya kepada penjual dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba yang telah disepakati.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di PNM Mekaar Syariah cabang Kuantan Mudik, peneliti tidak menemukan unsur jual beli dalam pembiayaan murabahah untuk modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Kuantan Mudik, dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik memberikan pembiayaan berupa uang tunai kepada pihak nasabah untuk modal usahanya dan pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik juga mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah.

Akad murabahah dengan penerapan akad wakalah dibenarkan secara syariah. Pelaksanaan keduanya harus terpisah agar jelas kedudukan masing-masing para pihak. Ketika terjadinya akad wakalah, pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik berkedudukan sebagai pemberi kuasa dan pihak nasabah berkedudukan sebagai penerima kuasa. Sedangkan ketika terjadinya akad murabahah, pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik berkedudukan sebagai penjual dan pihak nasabah berkedudukan sebagai pembeli. Maka akad murabahah harus dilakukan setelah akad wakalah selesai. Selesaiannya akad wakalah ditandai dengan penyampaian bukti pembelian kepada pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik, sehingga barang yang dibeli dengan cara diwakilkan kepada nasabah tersebut secara prinsip sudah dalam kekuasaan pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik dan berarti pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik sudah boleh menjual kembali barang tersebut kepada nasabah. Hal ini akan menghindarkan terjadinya gharar dalam akad murabahah

¹<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses, pada 20 Januari 2022.

² *Ibid.*

³Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta Graha Ilmu, 2010, hlm. 200.

karena obyek atau barangnya sudah dalam penguasaan pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik pada saat akad murabahah diberlakukan. Sedangkan dalam pelaksanaannya di PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik pelaksanaan akad murabahah dengan akad wakalah dilakukan secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gharar sebab belum jelas kedudukan masing-masing pihak dan status kepemilikan barang. Pada pelaksanaannya nasabah tidak menjalankan kuasa yang telah diberikan, dana yang telah diberikan juga digunakan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH CABANG KUANTAN MUDIK BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penggunaan Akad Murabahah dalam pembiayaan modal usaha pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Apakah akad yang Seharusnya digunakan dalam pembiayaan modal usaha Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penggunaan Akad Murabahah dalam pembiayaan modal usaha pada PT.

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah ; dan

- b. Untuk mengetahui akad yang Seharusnya digunakan dalam pembiayaan modal usaha Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka penulis tentang penggunaan akad murabaha dalam pembiayaan modal usaha pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudi;
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum perdata bisnis khusus penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha; dan
- c. Sebagai wacana luas untuk memberikan paradigma baru terhadap pembaharuan hukum perdata, khususnya pembaharuan penggunaan akad murabahah.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupalatarkan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang

dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita). Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Sebagai konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Konsekuensi lain, tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.⁴

Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri. Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya. Dalam Pasal 1339 KUH Perdata: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

2. Teori Produk Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah dapat dibagikan menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a. Produk penghimpun dana (Funding)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (funding) hampir sama dengan produk funding yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda

1. Giro Wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakainnya.

a. Wadiah yad Amanah adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan.

b. Wadiah yad Dhamanah adalah titipan yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan.

2. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya.

3. Deposito adalah produk dari bank yang memang ditunjuk untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.⁵

⁴Djohari Santoso, dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), hlm.49.

⁵Rosyidah, Muhammad Nizar, Khoirul Huda, *Analisis Pengetahuan Nasabah tentang Produk*

Perbankan Syariah, Malia: *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 2 Juni 2019, diakses <file:///C:/Users/USER/Downloads/1449-File%20Utama%20Naskah-4354-1-10-20190525.pdf>. Pada 18 Januari 2023 Pukul : 18.40

Produk penyaluran dana (Lending)

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli :

- a. Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya.
- b. Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dimana barang dijualbelikan belum ada.
- c. Pembiayaan Istishna' adalah produk istishna' yang menyerupai salam tetapi istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali (cicilan).⁶

2. Pembiayaan dengan prinsip ijarah

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
 - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷

2. Akad Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁸
3. Modal Usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.⁹
4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan maksud hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan

⁶Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan, Jakarta: PT RajaGrafindo Pers, September 2004), h. 90

⁷Pasal 1 Ayat 25 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁸Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

⁹Pradono Tri Pamungkas, pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemerdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha dsi Sekitar Pasar Badadan) diakses pada <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 2 Juni 2022, pukul 23:00 WIB.

¹⁰ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah lokasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Mudik dengan nasabah di Desa Lubuk Ambacang. Oleh karena itu lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Mudik dan Nasabah di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pegawai PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kuantan Mudik dan nasabah di Desa Lubuk Ambacang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian.¹² Adapun sumber data primernya yaitu hasil wawancara kepada para pegawai PNM Mekaar Syariah cabang Kuantan Mudik, para nasabah, dan

dokumentasi berupa data-data yang terkait akad murabahah yang digunakan dalam penyaluran dana modal usaha pada produk Mekaar Syariah

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹³ Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/201 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- f. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku yang ditulis para sarjana, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

¹¹ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 85

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.30.

¹³ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

penjelasan terhadap bahan huku primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Menurut pendapat lain wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memberikan pendapat atau informasi dengan teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian.
- b) Kajian Kepustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah Financing atau pembelanjaan yang berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

secara sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Unsur-unsur Pembiayaan

- a) Adanya pihak yang memberi pinjaman (*kreditur*)
- b) Adanya pihak yang meminjam (*debitur*)
- c) Kepercayaan (*trust*), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- d) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra
- e) Risiko, setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana.
- f) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan.
- g) Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Tujuan Pemberian Pembiayaan

Berdasarkan prinsip syariah tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2007, hlm. 25.

kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya :

a. Pembiayaan menurut tujuan dapat dibedakan menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu dapat dibedakan menjadi:

1. Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

1. Pembiayaan mudharabah, merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut sahib al-mal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut mudarib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.¹⁵
2. Pembiayaan musyarakah, adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Menurut Pasal 19 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian murabahah adalah perjanjian pembiayaan suatu barang

¹⁵ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 60.

¹⁶ Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,

Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992, hlm. 101.

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2.Landasan Hukum Murabahah

a.Firman Allah swt.

Artinya:”Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

b.Hadits Nabi saw.

Artinya:”Dari Shahih bin Shuhaib dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah SAW. bersabda:”Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

c.Ijma' Ulama

Mayoritas para ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah. Menurut ijma' ulama akad transaksi murabahah dibolehkan, asal tidak unsur gharar dan riba di dalamnya.

d.Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia

Dalam melakukan transaksi murabahah perbankan berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

3.Syarat dan Rukun Murabahah

a.Syarat

syarat yang harus dipenuhi bagi subjek, yakni penjual dan pembeli, syarat objek, dan syarat lafaz. Syarat subjek perjanjian jual beli antara lain: (1) berakal sehat, (2) kehendak sendiri (bukan paksaan), (3) keduanya tidak mubazir, dan (4) dewasa (balig).

b.Rukun

1. Penjual (Ba'i)
Adalah pihak bank atau PNM yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan.
2. Pembeli (Musytari)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau lembaga keuangan syariah (PNM).

3. Objek jual beli (Mabi')
Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
4. Harga (Tsaman)
Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.
5. Ijab dan Qobul
Dalam perbankan syariah atau pun Lembaga Keuangan Syariah (PNM), sistem operasionalnya secara syariah yang mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau PNM dalam pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah, juga pihak bank syariah atau PNM harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu,

yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Melalui Undang-undang No. 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Taluk Kuantan.

Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak antara 0°00– 1°00 Lintang Selatan dan 101°02–101°55 Bujur Timur, sedangkan berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

B. Gambaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik

Pada tahun 2015 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan produk baru nya yaitu PNM Mekaar (membina ekonomi keluarga Sejahtera) yang dikhususkan bagi perempuan yang ingin memulai usaha maupun yang sudah memiliki usaha. Hingga saat ini sudah lebih 4 juta perempuan menjadi nasabah PNM Mekaar.

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-Sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan

3. Pembiasaan budaya menabung
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan
5. pengembangan bisnis

Penyaluran dana modal usaha PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah, wakalah dan wadiah yang semuanya terikat satu sama lain. Akad Wakalah dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik pada praktiknya mewakilkan kepada nasabah untuk menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah. Setelah nasabah membeli barang maka tahap selanjutnya nasabah harus menyetorkan barang yang telah dibeli kepada pihak PNM Mekaar Syariah yang kemudian dilaksanakannya akad Murabahah sebagai akad jual beli yang barang antara PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik dengan nasabah kemudian nasabah membayar dengan sistem angsuran ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Pada pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik menggunakan sistem kredit dengan jumlah angsuran sebanyak 50 minggu hal ini bertujuan untuk memperingan nasabah dalam membaayar pinjaman pembiayaan modal usaha. Selain itu dalam pelaksanaan angsuran PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik menerapkan sistem Tangung Renteng diaman jika ada satu nasabah yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Akad Murabahah merupakan akad jual beli yang pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang

investasi. Nasabah yang membutuhkan barang secara mendesak, tetapi kekurangan dana kemudian meminta kepada bank agar membiayai pembelian tersebut dan bersedia menembusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik Saudari Welly, pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah untuk nasabahnya dimulai dari 3 juta sampai 25 juta tanpa agunan. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah untuk modal usaha di PNM Mekaar Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah kepada calon nasabah untuk membiayai kebutuhan usaha melalui pembiayaan modal kerja, dengan menggunakan akad murabahah sebagai akad perjanjian pembiayaannya. Sehingga setiap nasabah dari PNM Mekaar Syariah wajib memiliki usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik Pada pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM Mekaar Syariah (bai) kepada nasabah (musytari). Karna dalam pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari wawancara Kepala Cabang

PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik mengatakan bahwa penggunaan akad murabahah dan akad wakalah dilakukan secara bersamaan hanya sekedar dibacakan saja pada tahap pencairan pembiayaan. Untuk barang yang dibutuhkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya pihak PNM Mekaar Syariah tidak menyediakan barang tersebut, tetapi nanti diwakilkan ke nasabahnya sendiri untuk membeli barang tersebut atas nama PNM Mekaar Syariah dengan menggunakan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh PNM Mekaar Syariah kepada setiap nasabah sesuai kebutuhan. Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara PNM Mekaar Syariah dan nasabah.

B. Akad yang Seharusnya Digunakan dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kuantan Singingi

Dalam jual beli murabahah barang yang akan dimurabahahkan harus dikuasai oleh lembaga keuangan syariah, jika barang tidak ada ditempat dan tidak dikuasai maka lembaga keuangan syariah boleh memesan barang kepada pihak lain yang akan dibutuhkan oleh nasabah atau pihak lembaga keuangan syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam menerima wakalah dari lembaga keuangan syariah untuk membeli barang, kemudian dilakukan akad murabahah untuk membeli barang tersebut antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah.

Setelah dilakukan penelitian menurut peneliti bahwa pelaksanaan pada pembiayaan dengan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah tidak memenuhi syarat dan rukun murabahah dalam hukum islam karena objek akadnya bukanlah barang tetapi diganti dengan uang. Jadi PNM Mekaar Syariah mengamanahkan uang kepada nasabah untuk membeli kebutuhan modal usahanya dan cara pembayarannya dalam jangka waktu yang

disepakati bersama, dapat secara angsuran. Murabahah dengan cara angsuran sering disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil (BBA). Setelah diiberikan dana pembiayaan nasabah diminta untuk memberikan bukti pembelian barang atas dana yang telah diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik.

Prakteknya pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik belum memenuhi rukun dan syarat murabahah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik melakukan pembiayaan untuk pembelian barang, tetapi PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik tidak memberikan barang, melainkan uang sesuai dengan pengajuan yang diajukan. Sebenarnya penyediaan modal usaha berupa uang kurang tepat menggunakan skema jual beli murabahah akan tetapi transaksi pembiayaan modal usaha dalam bentuk uang lebih tepat menggunakan akad musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shohibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan seseuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Akad musyarakah digunakan oleh bank atau lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagi pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.

Penyaluran dana musyarakah dapat diberikan dalam bentuk tunai dan atau

barang.¹⁷ Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dapat dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan.

Dengan adanya pembiayaan musyarakah, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja akan terpenuhi dan akan memperlancar kegiatan usahanya. Disamping itu pihak bank juga akan diuntungkan dengan adanya pembiayaan ini, karena dengan adanya pembiayaan musyarakah, pihak bank akan mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan nasabah tersebut. Dalam pembiayaan musyarakah, bank hanya akan memberikan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Pihak bank memberikan 70% dari total keseluruhan dan sisanya 30% menggunakan modal dari nasabah sendiri. Porsi keuntungan yang didapatkan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama, begitu juga dengan kerugian sesuai dengan akadnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik belum terpenuhi unsur jual beli yang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. dalam perjanjian PNM Mekaar Syariah Cabang Kuantan Mudik dengan nasabah

¹⁷ Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Pres, 2009, hlm. 121

pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dengan jumlahnya sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sehingga pelaksanaan jual beli antara PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik dengan nasabah tidak terjadi, kemudian nasabah diberikan kuasa menggunakan uang pembiayaan untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha, akan tetapi praktiknya nasabah tidak menjalankan kuasa tersebut dan menggunakan uang pembiayaan untuk keperluan lainnya seperti keperluan konsumtif.

2. Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Kuantan Mudik yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk dana, lebih tepat menggunakan penguasaan akad musyarakah karena penyediaan modal usaha berupa uang kurang tepat menggunakan skema jual beli murabahah akan tetapi transaksi pembiayaan modal usaha dalam bentuk uang lebih tepat menggunakan akad akad musyarakah.

B. Saran

1. Dalam penggunaan akad murabahah supaya tepat sesuai dengan aturan syariah, agar lebih memberikan penjelasan dan pemahaman kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk modal usaha.
2. Nasabah harus memiliki niat baik untuk melaksanakan kewajibannya serta memperhatikan secara teliti tentang informasi produk dan isi perjanjian pembiayaan agar perjanjian dilaksanakan sesuai perjanjian.
3. Meningkatkan pengawasan dari pihak PNM Mekaar Syariah terhadap nasabahnya untuk menanggulangi ketidak jujuran dari nasabah tidak akan memilih menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan modal usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan Makna Pasal 1233*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi, Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dasrol, 2019. *Hukum Perbankan & Perbankan Syariah*. Pekanbaru : Taman Karya.
- Faisal, 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta : Kencana.
- Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johanes. 2004. *Mengupas Tuntas kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit bank (Prespektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kunnaenih. 2015. *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT Takaful Keluarga Dan PT BRIngin Life Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- M, Irma Sari .2010. *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: KTSP.
- Mahardika, Dewa P.K. 2015. *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: Gramata Publishing.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univesity Press.
- Muhammad, 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan teknis pembuatan Akad dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syaria*. Yogyakarta : UII Press
- Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunggono, Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharkono. 2017. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Prenadamedia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Uliya, Marfuatun. 2017. *Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Relasi Initi Media.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Wakalah , BAB I Pasal 20 butir (19).
- Wirdyaningsih, 2005. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- B. Jurnal/Karya Ilmiah**
- Ahmad Yasir “Pembiayaan Modal Usaha dengan Penerapan Akad Murabahah pada BANK Kalbar Syariah Cabang Sambas”. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 1.2021.
- Ahmad Maulidizen. “Literature Study on Murābahah Financing in Islamic Banking in Indonesia”. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 1.2018.
- Annisa Hernawati Afrinda, Widhi Handoko, Mujiono Hafidh Prasetyo. “Urgensi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Pembiayaan Syariah”. *Notarius VOL: 13 NO: 1.2012*.
- Apriana Chintya, Masriah. “Penjualan Obyek Akad Murabahah di BMT Asyafi’iyah Kota Metro Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. XVII, No. 1.2017.
- Destri Budi Nugraheni, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”. *Media Hukum* Vol. 24 No. 2.2017.
- Dina Camelia. “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional”. *Volume 1 No.3.2018*.
- Heru Maruta. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”. *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.5 No. 2.2016.
- Khudari Ibrahim.”Mudharabah Principle Of Banking Products.” *Jurnal IuS* Vol II No.4.2014.
- Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra. “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Suariah Cabang Kendari)”. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. I No. 1.2016.
- Reni Anggriani, Galang Rizki, Wida Febriansyah. “*The Mortgage Right as Murābahah Financing Security*”. *Jurnal Hukum Novelty*. Volume 10, No.1.2019.
- Rima Nurhayati, Zaini Abdul Malik, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria. “Analisis Fikih Muamalah terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Program Mekar Syariah PT.PN M di Desa Tanjung Kamuning Garut”. *Volume 6, No. 2.2020*.
- Rita Rosiana. “*The Influence of Profit Sharing Financing, Murabaha Financing, Non-Performing Financing, Inflation and Exchange Rates on Profitability of Sharia*

Commercial Banks in Indonesia".
SYI'AR IQTISHADI Journal of
Islamic Economics, Finance and
Banking. Vol. 3 No. 1.2019.

Rosyidah, Muhammad Nizar, Khoirul
Huda. "Analisis Pengetahuan
Nasabah tentang Produk Perbankan
Syariah (Studi pada Bank Muamalat
KCP Malang Kepanjen)". Malia:
Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10
No. 2.2019.

Supriatna, Irpan Helmi, Nurrohman.
"Mudharabah Scheme Within The
Islamic Banking: Profit Sharing And
Associated Problems In It
Kodifikasi". Jurnal Penelitian Islam,
Volume, 14 No. 2.2020.

Ja'far Nasution, Ali Hardana, Ar ti Damisa.
"Implementasi Akad Murabahah
Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di
Bank Syariah Indonesia Sipirok".
Jurnal
Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaa
n, Inovasi dan Perubahan. Vol. 2, No.
4.2022.

D.

Website

<https://bagikanberita.pikiran-rakyat.com/bisnis/pr-682423698/.ini-pengertian-pnm-mekaaar-syariah-dan-akadnya-yang-perlu-kamu-tahu-ayo-simak-di-sini>, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 11:44 WIB.

<https://jdih.bssn.go.id/informasi-hukum/asas-asas-hukum-pokok-dalam-hukum-perjanjian>, diakses pada tanggal 16 September pukul 10.26 WIB.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/6932/1/13220218.pdf>.
Diakses pada 20 Januari pukul 22:00
WIB.

<https://docplayer.info/32551784-Penerapan-akad-wakalah-bil-ujrah-pada-produk-asuransi-pendidikan-pt-takaful-keluarga-dan-pt-bringin-life-syariah-skripsi.html>. Diakses pada 20 Januari pukul 22:50 WIB.